

**SKRIPSI**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI EKONOMI  
KARBON BERBASIS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN EKONOMI DI KAWASAN HUTAN DENGAN  
TUJUAN KHUSUS (KHDTK) UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MATARAM**



**Oleh:**

**NURJANNAH**  
**NIM.2020G1D041**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Pemahaman Masyarakat Tentang Perdagangan Ekonomi Karbon Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait perdagangan ekonomi karbon di dekat KHDTK Universitas Muhammadiyah Mataram Yang berlokasi di Dusun Batu Bolong Desa Btau layar Lombok Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang sekitaran KHDTK. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Dengan sumber data berasal dari informan (key informan) dan responden sebanyak 50 (lima puluh) orang. Hasil penelitian ini adalah bahwa *pertama*, perspektif masyarakat sebagian responden menyatakan belum pernah mendengar istilah jual beli karbon dan ada juga sebagian responden yang pernah mendengar istilah tersebut karena telah mengikuti kegiatan FGD. Hal tersebut berdasarkan data, pemahaman Masyarakat Kawasan KHDTK berdasarkan hasil kuesioner terdiri dari 34%, sangat tidak .32% tidak tahu, 12% ragu-ragu, 22 % faham, dan 0% Sangat faham. *Kedua*, dampak yang didapatkan Masyarakat Kawasan Hutan Pendidikan dengan tujuan khusus, belum terlihat dengan baik dan signifikan, karena saat ini pengelolaan KHDTK, belum sampai pada aktifitas perdagangan karbon. Saat ini pengelolaan KHDTK, baru pada aksi mitigasi berupa perhitungan karbon stok kawasan, melalui system registry nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), dan masih tahap draf pengajuan.

**Kata kunci: Pemahaman Masyarakat, Jual Beli Karbon Berbasis Syariah, Pendapatan Ekonomi.**

## ABSTRACT

*This study aimed to determine the community's level of understanding regarding carbon economic trade near the KHDTK of Muhammadiyah Mataram University located in Batu Bolong Hamlet, Batu Village, West Lombok screen. This research used descriptive qualitative methods, and the subjects in this study are people around the KHDTK. The data in this study come from primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through observation, documentation, interviews, and questionnaires. The data sources was from informants (key informants) and respondents as many as 50 (fifty) people. The results of this study are the community perspective of some respondents stated that they had never heard the term carbon trading, and some respondents had listened to the term because they had participated in FGD activities. It is based on the data and the understanding of the KHDTK Area Community based on the results of the questionnaire consists of 34%, very few. 32% do not know, 12% doubt, 22% understand, and 0% Very understand. Secondly, the impact obtained by the Community of Educational Forest Area with a particular purpose has not been seen properly and significantly because, the management of KDTK has not yet reached carbon trading activities. Currently, KHDTK management is only focused on mitigation actions in the form of carbon stock calculations through the national registry system for Climate Change Control (SRN-PPI) and iit*

**Keywords:** *community understanding, sharia-based carbon trading, economic income.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari hutan meliputi kayu dan hasil hutan lainnya. Sementara itu, manfaat tidak langsungnya mencakup berbagai jasa lingkungan, seperti pengaturan tata air, fungsi estetika, serta peran sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon. Proses penyerapan karbon terjadi melalui aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap CO<sub>2</sub> dari atmosfer dan air dari tanah untuk menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Hasil dari proses ini, seperti selulosa dan lignin, berfungsi sebagai cadangan karbon dalam hutan..

Perdagangan karbon adalah aktivitas jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon melalui kegiatan mitigasi perubahan iklim. Konsepnya mirip dengan transaksi pasar konvensional, namun yang diperdagangkan adalah emisi karbon. Negara-negara maju dan industri besar biasanya menjadi pembeli sertifikat karbon, sedangkan negara berkembang yang memiliki hutan luas sebagai penyerap karbon menjadi penjualnya.<sup>1</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp 350 triliun melalui transaksi kredit karbon. Potensi ini didasarkan

---

<sup>1</sup> Margarether ‘perdagangan karbon memahami konsep dan implementasinya,’ 2022

pada luasnya lahan gambut dan hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, dan salah satu strategi untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengembangkan Nilai Ekonomi Karbon.

Mekanisme perdagangan karbon merupakan metode yang efektif untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub>. Pendekatan ini mendorong transformasi dan peningkatan penggunaan energi bersih, seperti gas alam (Li & Yan, 2013). Sejak diluncurkannya pasar perdagangan karbon global pertama di Uni Eropa pada tahun 2005, skala pasar karbon internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan.<sup>2</sup>

Carbon Pricing atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) memiliki beberapa manfaat selain mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Ini juga dapat mendorong investasi dalam teknologi hijau dengan mengurangi penggunaan industri yang menghasilkan emisi karbon. Selain itu, NEK juga memberikan tambahan dana yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan pembiayaan dalam upaya mengatasi perubahan iklim melalui mekanisme perdagangan karbon (Kemenkeu).Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa NEK merupakan bukti dari kolaborasi dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Hal ini dapat menjadi

---

<sup>2</sup> Munif Husen, "Implementasi Perdagangan Karbon Indonesia-Jepang Dalam Skema Joint Crediting Mechanism," 2018

momentum bagi keunggulan sebagai pelaku pertama dalam pasar global untuk penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar, yang pada gilirannya mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keunggulan sebagai pelaku pertama, Indonesia berpotensi menjadi tujuan investasi dalam berbagai sektor pembangunan rendah karbon seperti energi, transportasi, dan industri manufaktur. Hal ini diharapkan dapat menarik investasi hijau global ke Indonesia, menciptakan peluang untuk mendapatkan pembiayaan rendah karbon global..<sup>3</sup>

Meskipun demikian, penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau Carbon Pricing juga menghadapi penolakan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Tata Mustasya, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, yang tidak setuju dengan rendahnya harga pajak karbon tersebut. Menurutnya, hal tersebut hanya akan menjadi upaya perusahaan untuk greenwashing, tanpa memberikan dampak nyata dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Ini juga bertentangan dengan aktivitas deforestasi yang sering dilaporkan dalam berita domestik. Kebijakan NEK memerlukan penyerapan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) oleh Hutan Hujan Tropis dan Lahan Gambut di Indonesia. Dengan menerapkan NEK, diharapkan Indonesia dapat mengurangi emisi CO<sub>2</sub>, meningkatkan investasi hijau, dan melawan perubahan

---

<sup>3</sup> Sukma kurniawan, "Manfaat Perdagangan Karbon Bagi Ekonomi Dan Lingkungan Indonesia," 2020

iklim yang semakin mengancam kehidupan manusia. Pentingnya untuk tidak ada Moral Hazard dalam implementasi kebijakan NEK ini juga harus dijamin..<sup>4</sup>

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram, yang terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas sekitar 93,55 hektar, merupakan hutan yang diatur sebagai hutan pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor SK.405/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen Potensi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan kerja sama dengan kelompok masyarakat tani di sekitar kawasan. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki komunikasi, keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan koordinasi yang efektif dan berhasil guna. Dengan kerjasama yang saling menguntungkan, diharapkan dapat menciptakan model pengelolaan hutan pendidikan berbasis masyarakat yang efektif.

Masyarakat yang tinggal disekitaran Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki potensi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan konservasi karbon secara positif seperti penyerapan tenaga kerja, kapasitas usaha, dan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat. Adapun Jenis tanaman yang banyak ditemukan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram termasuk

---

<sup>4</sup> Abdhy walid, "pengaturan terhadap pemanfaatan jasa karbon sebagai Upaya perlindungan hutan dindonesia" 2023

tanaman keras/kayu-kayuan seperti Sengon (*Paraserianthes falcataria*), serta tanaman perkebunan seperti coklat (*Theobroma cacao*). Selain itu, sebagai kawasan hutan, KHDTK Universitas Muhammadiyah Mataram juga mengandalkan hasil hutan bukan kayu seperti Bambu Kemiri (*Aleurites moluccana*), Durian (*Durio zibethinus*), dan Nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Di dalam area tersebut juga ditemukan jenis tanaman keras/kayu-kayuan lain seperti Dadap (*Erythrina variegata*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), yang berperan dalam penyerapan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).<sup>5</sup>

Saat ini, masyarakat sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram melakukan aktivitas budidaya pisang dan aren di dalam area KHDTK. agroforestry (penanaman berbagai macam pohon dengan tanaman setahun (semusim) dengan berbagai jenis tanaman kayu lainnya yang memberikan manfaat beragam). Hasil dari aktivitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, Selain budidaya pisang dan aren, mereka juga melakukan budidaya lebah madu jenis trigona serta penggembalaan atau penggemukan sapi Bali. Buah pisang yang dipanen digunakan sebagai pakan sapi oleh para peternak. Kolaborasi berbagai aktivitas masyarakat di dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan dalam pengelolaan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis memiliki ide untuk meneliti didekat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas

---

<sup>5</sup> Johari dkk, 'Potensi perdagangan kawasan hutan dengan tujuan khusus Pendidikan dan pelatihan universitas muhammadiyah mataram, '2022

Muhammadiyah Mataram yang terletak di Dusun Batu Bolong, Desa Batu Layar Lombok barat, alasan penulis mengambil judul tersebut karena penulis pernah magang dan KKN disana selama kurang lebih satu bulan dan juga ikut kegiatan MF ( Matching Fund), sehingga penulis mengakat judul mengenai “ pemahaman masyarakat tentang jual beli karbon berbasis syariah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi di KHDTK universitas muhammadiyah mataram ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin diteliti adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang transaksi jual beli ekonomi karbon yang berbasis syariah di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram di Desa Batu Layar, Lombok Barat?
2. Bagaimana tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram, Desa Batu Layar, Lombok Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pemahaman masyarakat mengenai transaksi karbon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus di Desa Batu Layar, Lombok Barat.
2. Untuk mengidentifikasi tingkat pendapatan ekonomi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram, Desa Batu Layar, Lombok Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penggunaan teoritis dan praktis. Berikut ini adalah penjelasan untuk kedua aplikasi survei tersebut diatas.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Gagasan, pemikiran, dan pemahaman dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi. dalam studi penelitian ilmiah mengenai judul yang terkait dalam mempelajari pemahaman masyarakat tentang perdagangan ekonomi karbon dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang perdagangan ekonomi karbon sehingga dapat meningkatkan pendapatan prekonomian masyarakat dari sebelumnya.

## E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengikuti struktur yang telah diatur dalam pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2024. Sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

**Bab pertama** adalah pendahuluan, di mana peneliti membahas latar belakang masalah yang berkaitan dengan fenomena atau penyebab perlunya dilakukan penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Karbon Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Mataram, Desa Batu Layar, Lombok Barat, bab ini juga mencakup penetapan rumusan masalah yang sesuai dengan fokus studi, menjelaskan tujuan penelitian, mengidentifikasi ruang lingkup masalah atau pembatasan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian, menjelaskan manfaat dari hasil penelitian, serta menyusun sistematika penulisan..

**Bab kedua** adalah tinjauan pustaka. Di dalam bab ini, peneliti mengkaji dan menyajikan literatur dan penelitian terkait sebelumnya dengan membandingkan apa yang menjadi persamaan ataupun perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang. Selain itu, peneliti juga mengulas tentang kajian teori yang digunakan sebagai landasan analisis yang relevan dengan topik yang dibahas.

**Bab ketiga** adalah metodologi penelitian. Di dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian, unit analisis, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, serta kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

**Bab keempat** adalah analisis data. Bab ini membahas temuan dari lokasi penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

**Bab kelima** adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini, terdapat ringkasan dari hasil analisis dan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam menentukan langkah selanjutnya dan relevansi penelitian ini adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Doni Suhendra dengan judul "Pelaksanaan Mekanisme Protokol Kyoto Oleh Negara Maju Dan Negara Berkembang". Tesis tersebut menunjukkan hasil penelitian tentang "Analisis Pelaksanaan Mekanisme Protokol Kyoto oleh Negara Maju dan Negara Berkembang: Studi Kasus Jepang dan Indonesia Tahun 2008-2016 dalam Upaya Pencegahan Kenaikan Perubahan Iklim Global". Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitiannya (Doni Suhendra,2018).

Penelitian terdahulu kedua dengan judul'' Implementasi Pajak Karbon DiIndonesia: Potensi penerimaann negara dan Hasil penelitian ini menunjukkan "pengurangan jumlah emisi karbon". Berdasarkan analisis

konten yang dilakukan, data yang diperoleh mencakup sumber produksi emisi karbon dari sektor energi, jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor energi, serta potensi penerimaan pajak karbon dari sektor energi. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi tempat dilakukannya penelitian. Namun, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Bintang Adi Pratama, 2022).

Penelitian terdahulu ketiga Penulis menggunakan sebuah tesis yang ditulis oleh Kusnandar Prijadikusuma dengan judul "Posisi Indonesia dalam Perdagangan Karbon Internasional (Mekanisme Pembangunan Bersih)". Dalam tulisan tersebut, disebutkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan dalam perdagangan karbon dengan fokus pada proyek energi terbarukan. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada lokasi tempat dilakukannya penelitian. Namun, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Kusnandar Prijadikusuma, 2015)

Penelitian terdahulu keempat yang digunakan penulis adalah sebuah tesis oleh “ Studi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan: Upaya Penerapan Akuntansi Karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami konsep karbon akuntansi, pentingnya perhitungan karbon, serta implikasinya terhadap laporan keberlanjutan sebagai alat untuk

membangun keberlanjutan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi tempat dilakukannya penelitian. Namun, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sardy Putra,2017).

Penelitian terdahulu kelima yang digunakan penulis adalah sebuah tesis oleh Ahmad Fadli Rasyid dengan judul “ Implementasi kerjasama pembangunan rendah skema mekanisme kredit bersama antara Indonesia dan Jepang untuk karbon pada tahun 2013sampai 2019” Menjelaskan bagaimana implementasi dari kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang pada pembangunan rendah karbon di Indonesia dalam menghadapi isu perubahan iklim yang melanda dunia. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi tempat penelitian, namun kesamaannya terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sama. ( Ahmad Fadli Rasyid, 2020).

## **G. Kajian Teori**

### **1. Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Ekonomi Karbon**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, atau perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Benyamin S. Bloom mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Proses pemahaman merupakan langkah atau cara untuk mencapai tujuan dengan

menerapkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut dapat membentuk cara pandang atau pemikiran yang tepat terhadap suatu hal. Cara pandang atau pemikiran ini merupakan proses berpikir yang dapat menghubungkan pengetahuan kita terhadap suatu masalah.

Tujuan dari pemahaman adalah agar seseorang dapat mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mengatasi masalah yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Pemahaman mengacu pada cara seseorang menafsirkan makna informasi, yang kemudian membentuk pengetahuan dan keyakinan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai, langkah berikutnya adalah keinginan untuk belajar dan memberikan umpan balik yang baik terhadap objek yang dipahami.

Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu proses atau langkah dalam mencapai tujuan yang memerlukan pengetahuan, sehingga dapat membentuk cara pandang atau pemikiran yang akurat terhadap suatu hal.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang berasal dari berbagai latar belakang dan tinggal di suatu wilayah tertentu. Kelompok ini dapat terdiri dari orang-orang dari berbagai lapisan, mulai dari yang mampu hingga yang kurang mampu secara ekonomi. Masyarakat sesungguhnya adalah kelompok orang yang telah mengembangkan hukum adat, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang harus diikuti.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Donny prasetyo, "memahami masyarakat dan persefektifnya" jurnal manajemen dan sosial 2020

Menurut Abdul Syani, kata "masyarakat" berasal dari kata "masyarak" yang berarti hidup bersama. Kata ini kemudian berubah menjadi "masyarakat" yang mengacu pada kumpulan individu yang hidup bersama, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan eksistensi sebagai sebuah kesatuan sosial.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang masyarakat adalah suatu proses atau langkah dalam mencapai tujuan di mana terdapat sekelompok orang yang telah mengembangkan hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang harus dipatuhi. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengetahuan yang mampu membentuk cara pandang atau pemikiran yang tepat terhadap suatu hal.

## 2. Perdagangan Ekonomi Karbon Berbasis Syariah

Menurut definisi dari Kamus Hukum, perdagangan adalah aktivitas usaha yang melibatkan proses membeli dan menjual barang, serta kegiatan tukar-menukar barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya..<sup>7</sup> Dalam konteks perdagangan karbon, istilah "karbon" mengacu pada karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Definisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah senyawa karbon dengan oksigen berupa gas tanpa warna, lebih berat dari udara, tidak mudah terbakar, dan larut dalam air.<sup>8</sup>

Perdagangan karbon dimulai dari Protokol Kyoto, sebuah perjanjian PBB yang menetapkan target global untuk mengurangi emisi karbon dan

---

<sup>7</sup> L maghfiroh, "Perdagangan secara umum" 2017

<sup>8</sup> Yogiwijaya, "potensi simpanan karbon pada hutan rakyat berbasis tariwan" 2022

memitigasi perubahan iklim mulai tahun 2005. Tujuan utamanya adalah mengurangi emisi karbon dioksida secara keseluruhan menjadi sekitar 5% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2012. Secara prinsip, perdagangan karbon adalah proses pembelian dan penjualan kredit yang memungkinkan perusahaan atau entitas lain untuk mengompensasi emisi karbon dioksida yang mereka hasilkan. Dengan kata lain perdagangan karbon adalah pembelian dan penjualan kredit yang mengizinkan perusahaan atau entitas lain untuk mengeluarkan sejumlah karbon-dioksida. Protokol Kyoto sendiri hingga sekarang pencapaian hasilnya cukup beragam dan perpanjangan ketentuannya belum diratifikasi beberapa hasil riset menyebutkan jika Indonesia memiliki potensi perdagangan karbon sekitar Rp 4.290 triliun per tahun. Di mana nilai tersebut berasal dari sejumlah faktor, antara lain Reboisasi dan penggunaan energi mbak baru terbarukan. Disisi lain otoritas jasa keuangan (OJK) telah memastikan pasar keuangan domestik akan segera memiliki bursaPerdagangan karbon adalah kegiatan jual beli kredit karbon di mana pembeli adalah pihak yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas yang telah ditetapkan. Kredit karbon mewakili izin bagi perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam kegiatan industri mereka. Satu unit kredit karbon setara dengan pengurangan emisi 1 ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau, di mana lembaga verifikasi seperti Verra menghitung kemampuan lahan hutan dalam menyerap karbon untuk proyek tertentu dan menerbitkan sertifikat kredit karbon. Kredit karbon juga dapat

diperoleh dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas yang telah ditetapkan untuk industri mereka.<sup>9</sup>

Perdagangan karbon adalah sistem pasar yang memungkinkan negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca (GRK). Mekanisme ini, yang diatur dalam Protokol Kyoto, dapat dilaksanakan baik secara nasional maupun internasional dengan alokasi hak yang sama kepada semua pelaku pasar yang terlibat. Adopsi dan implementasi mekanisme perdagangan karbon berkaitan erat dengan tantangan pemanasan global, yang mendorong negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya mitigasi. Dalam perdagangan karbon, seperti dalam perdagangan lainnya, terdapat pembeli, penjual, suplai barang, harga, dan kesepakatan. Yang diperdagangkan dalam perdagangan karbon adalah pengurangan emisi gas rumah kaca dalam satuan setara ton CO<sub>2</sub>. Terdapat enam jenis gas rumah kaca yang umumnya diperdagangkan dalam pasar karbon sesuai dengan Protokol Kyoto.<sup>10</sup>

Pembeli karbon adalah pemilik industri yang secara hukum diwajibkan untuk menyeimbangkan emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan dengan menggunakan mekanisme sekuestrasi karbon. Penjual karbon dapat berupa pemilik hutan atau lahan pertanian yang menjual kredit karbon berdasarkan jumlah karbon yang tersimpan dalam pepohonan di lahan mereka, atau pengelola industri yang menjual kredit karbon dari pengurangan emisi mereka kepada industri lain (BKSDA Sulsel, 2016). Plan Vivo, sebuah organisasi nirlaba, telah menerapkan standar mereka di berbagai negara dan banyak lembaga yang

---

<sup>9</sup> Daniel Murdiyarso, "Protokol Kyoto Implikasi Bagi Negara Berkembang." 2023

<sup>10</sup> Shinta, "perdagangan karbon menurut hukum internasional dan implementasinya di Indonesia" 2016

menggunakan skema Plan Vivo untuk mengelola proyek-proyek berbasis masyarakat.

Pemerintah biasanya mengatur dan mengawasi kredit karbon hingga batas tertentu. Jika sebuah perusahaan menghasilkan emisi di bawah jumlah kredit yang dimiliki, mereka dapat menjual kelebihan kredit tersebut di pasar karbon. Namun, jika emisi melebihi jumlah kredit yang dimiliki, perusahaan tersebut harus membayar denda atau membeli kredit tambahan dari pasar karbon. Dengan cara ini, negara-negara di seluruh dunia dapat mengontrol jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan mengurangi dampak gas rumah kaca secara signifikan.<sup>11</sup>

Perdagangan karbon adalah praktik jual beli sertifikat kredit karbon, di mana yang diperdagangkan bukanlah gas karbon atau polutan dalam udara, tetapi usaha-usaha untuk mengendalikan atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Objek perdagangan ini adalah sertifikat kredit karbon yang mengonfirmasi adanya upaya pengurangan emisi melalui proyek atau kegiatan tertentu. Konsep perdagangan karbon pertama kali didemonstrasikan antara tahun 1967-1970 dengan menggunakan simulasi komputer ekonomi mikro. Metode ini awalnya dikenal sebagai Cap and Trade kantor United States Environmental Protection Agency's Office of Air and Radiation, saat itu dikenal sebagai National Air Pollution Control Administration, menerapkan pendekatan matematis untuk menghitung sumber emisi di beberapa kota, serta untuk mengevaluasi efektivitas beralihnya industri ke teknologi rendah karbon

---

<sup>11</sup> Ahmad, "Status kepemilikan karbon hutan persefektif hukum bisnis islam" 2016

atau penyelesaian masalah emisi gas rumah kaca melalui perdagangan karbon. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan emisi melalui perdagangan karbon terbukti lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan mengubah industri ke teknologi rendah karbon, konsep cap and trade pertama kali muncul dari hasil penelitian ini.<sup>12</sup>

Sukuk, yang berasal dari kata sakk dalam bahasa Arab, merujuk pada sertifikat kepercayaan dalam investasi syariah. Sejak masa keemasan Islam pada abad ke-13, instrumen ini telah mengalami perkembangan pesat di Eropa sebagai representasi dari kontrak hutang (Anggraini, n.d.). Menurut The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17 mengenai Sukuk Investasi, Sukuk merupakan sertifikat bernilai yang menunjukkan kepemilikan yang tidak dibagi atas suatu aset, hak manfaat, atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Sukuk memiliki perbedaan dengan obligasi konvensional dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah bagi hasil Sukuk yang bergantung pada performa aset, sehingga jika terjadi gagal bayar, kerugian akan ditanggung oleh penerbit dan pemegang Sukuk. Struktur penerbitan Sukuk umumnya kompleks, sehingga memerlukan biaya dan waktu yang relatif tinggi dibandingkan dengan penerbitan obligasi konvensional.<sup>13</sup>

Belakangan ini, di seluruh dunia, negara-negara telah menunjukkan kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi "hijau" sebagai upaya untuk

---

<sup>12</sup> Gobel dkk, "sebaran spasial emisi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) pada Kawasan permukiman dikecamatan singkil kota manado," 2019

<sup>13</sup> Pratama dkk, "Implementasi pajak karbon diindonesia sebagai potensi penerimaan negara dan penurunan jumlah emisi karbon," 2022

melestarikan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Kesadaran ini mendorong pemerintah dan korporasi untuk berinovasi dalam menciptakan instrumen keuangan yang fokus pada pendanaan proyek yang lebih ramah lingkungan.

Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga lingkungan. Kesadaran akan lingkungan menjadi prioritas agar keseimbangan alam tetap terjaga. Sebagai khalifah, manusia memiliki amanah untuk memakmurkan bumi dan isinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (2):30, yang

*Artinya "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi'."*

Dalam konteks perdagangan karbon, jika dilihat dari perspektif syariah, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, ada bentuk kompensasi yang harus dibayar oleh pihak yang menghasilkan karbon kepada pihak yang menyerap karbon tersebut. Pihak yang menyerap karbon dianggap mengalami kerugian akibat pelepasan karbon oleh pihak penghasilnya. Status pihak penghasil karbon dapat dianggap sebagai mufsid (penyebab kerusakan), sementara pihak yang menyerapnya sebagai mushlih (yang memperbaiki). Konsekuensi ini dijelaskan dalam prinsip fiqih bahwa "Barang siapa yang mencemari lingkungan, ia wajib membayar ganti rugi" (man yulawwith fadfa'). Kaidah lainnya juga menyatakan bahwa "Setiap kesalahan yang menimbulkan bahaya,

menyebabkan pelakunya harus membayar kompensasi dan kerugian" (kullu khata'in sabbaba dhararan lilghairi yulzimu man irtakabahu atta'wîdh).<sup>14</sup>

Pendekatan kedua dalam konteks perdagangan karbon mengkategorikannya sebagai transaksi antara dua pihak, yaitu antara perusahaan yang menghasilkan karbon dan pihak yang menyerap karbon tersebut. Proses ini melibatkan penerbitan sertifikat setelah verifikasi bahwa pihak penghasil karbon memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak penyerap karbon. Dalam konteks syariah, perdagangan karbon perlu mematuhi prinsip-prinsip fundamental yang berlandaskan pada tiga asas utama, yaitu keadilan (al-adlu), kebaikan secara luas (al-maslahah), dan kemanfaatan (al-manfa'ah). Ketiga prinsip ini menjadi dasar konsep rahmatan lil 'alamin, dengan harapan menghindari dampak yang merugikan dalam hubungan antar manusia (muamalah). Berikut adalah beberapa prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam perdagangan karbon:

a. Larangan Riba (Usury)

Transaksi perdagangan karbon harus menghindari unsur riba atau bunga. Kontrak yang menghasilkan keuntungan tanpa keterlibatan dalam risiko nyata tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang menekankan bahwa bersama dengan keuntungan harus ada risiko yang ditanggung bersama.

b. Kejelasan dan Keterbukaan (Clarity and Transparency)

Prinsip syariah menuntut adanya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Informasi yang jelas mengenai aset yang

---

<sup>14</sup> Muhamad Musa, "menginsiasi asuransi perdagangan karbon syariah," vol. 8 2023

diperdagangkan, kondisi kontrak, dan dampak lingkungan harus tersedia agar transaksi dianggap sah dari perspektif syariah.

c. Larangan Maysir (Gambling)

Transaksi spekulatif atau berisiko tinggi yang mirip dengan perjudian harus dihindari. Transaksi perdagangan karbon harus didasarkan pada proyek atau inisiatif yang berkelanjutan dan memiliki dasar yang jelas.

d. Larangan Gharar (Uncertainty)

Prinsip gharar, yang mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam kontrak, harus dihindari. Kontrak perdagangan karbon harus dirancang sedemikian rupa sehingga risiko dan manfaatnya dapat diidentifikasi dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

e. Larangan Transaksi yang Bersifat Haram (Forbidden Transactions)

Transaksi yang melibatkan produk atau kegiatan yang dianggap haram dalam Islam harus dihindari. Contohnya adalah perdagangan alkohol, judi, atau bisnis yang merugikan masyarakat.

f. Keadilan dan Kesetaraan (Justice and Equality)

Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. Dalam perdagangan karbon, hal ini mencakup pembagian hasil atau risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan manfaat yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek-proyek yang dihasilkan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nisa uljannah, “tantangan hukum islam terhadap pengembangan pasar karbon” 2023

### 3. Nilai Ekonomi Karbon

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah harga yang diberikan terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021). Dalam konteks sistem ekonomi karbon, umumnya diterapkan suatu mekanisme yang dikenal sebagai "harga karbon", yang merupakan biaya atau pajak yang dikenakan untuk setiap ton emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Sistem ini juga bisa meliputi skema perdagangan emisi karbon (carbon trading), di mana perusahaan atau negara yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dapat menjual kredit karbon mereka kepada perusahaan atau negara lain yang belum berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca mereka.<sup>16</sup>

Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) hadir dalam berbagai bentuk di lingkungan, baik sebagai gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di udara, CO<sub>2</sub> terlarut di air, maupun sebagai bebatuan karbonat di tanah. Karbon merupakan komponen dasar yang menyusun semua bentuk kehidupan. Organisme konsumen memakan senyawa-senyawa ini, sehingga karbon berpindah dari tanaman ke hewan dan kembali ke atmosfer sebagai gas.<sup>17</sup>

Perdagangan karbon merupakan konsep di mana perusahaan dan pemerintah dapat berperan penting dalam mencapai target pengurangan emisi karbon dengan membayar untuk pengurangan karbon yang terjadi di lokasi lain dalam sistem ekonomi global. Program REDD+ mengizinkan penerbitan

---

<sup>16</sup> Rikhi rikardo dkk, "Potensi dan nilai ekonomi cadangan karbon di hutan pendidikan dan pelatihan pondok buluh" 2018

<sup>17</sup> AL ikhsan, "nilai ekonomi karbon dalam membantu pendanaan perubahan iklim dan pengurangan efek gas rumah kaca," 2021

kredit karbon yang menghitung jumlah karbon yang disimpan melalui pengurangan deforestasi, seperti dengan menahan penebangan pohon. Secara tidak langsung, kredit karbon ini dapat diperdagangkan di pasar karbon. Negara-negara berkembang cenderung mendukung mekanisme REDD+ secara sukarela jika implementasinya dapat menjamin tersedianya dana lebih banyak untuk melindungi hutan daripada untuk aktivitas pembalakan atau konversi lahan. Pihak yang bertanggung jawab atas deforestasi seharusnya terlibat dalam skema REDD+, di mana mereka mungkin mendapatkan kompensasi untuk mengelola hutan dengan baik atau setidaknya untuk mencegah terjadinya deforestasi skala besar atau konversi lahan. REDD+ juga harus dapat mengkompensasi kerugian pemasukan yang mungkin timbul akibat keputusan untuk tidak membuka hutan, yang sering kali disebut sebagai biaya kesempatan.<sup>18</sup>

Siklus karbon adalah proses biogeokimia di mana karbon dipindahkan atau ditukar antara biosfer, pedosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di Bumi. Proses ini kompleks di mana setiap tahapan saling memengaruhi. Organisme seperti pohon, dan organisme foto-autotrof lainnya, menggunakan fotosintesis untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Karbon dioksida ini diubah menjadi karbon organik, seperti karbohidrat, dan disimpan dalam berbagai bagian tubuh mereka seperti batang, daun, akar, dan buah. Seluruh hasil dari fotosintesis ini sering disebut sebagai produktivitas primer. Melalui proses

---

<sup>18</sup> Sardy putra, "kajian dan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dalam Upaya penerapan carbon accounting," 2017

respirasi, sebagian karbon dioksida yang telah terikat akan kembali dilepaskan ke atmosfer.<sup>19</sup>

Menurut Sutaryo (2009), tumbuhan mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam jaringan mereka. Karbon ini akan tetap terkandung dalam berbagai "kantong karbon" sampai saatnya kembali disikluskan ke atmosfer. Komponen vegetasi, termasuk pohon, semak, liana, dan epifit, semuanya berkontribusi terhadap biomassa di permukaan. Di bawah tanah, akar tumbuhan juga menjadi penyimpan karbon, bersama dengan tanah itu sendiri. Di habitat gambut, simpanan karbon mungkin lebih besar di bawah permukaan daripada di atasnya. Karbon juga tersimpan dalam bahan organik mati dan dalam produk-produk biomassa seperti kayu, baik saat digunakan maupun setelah ditimbun. Peningkatan jumlah karbon yang disimpan dalam "pool karbon" ini mencerminkan jumlah karbon yang telah diserap dari atmosfer.<sup>20</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi tambahan pendapatan sebesar Rp 350 triliun melalui perdagangan kredit karbon, berkat luasnya lahan gambut dan hutan yang berperan sebagai penyerap karbon. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission<sup>2</sup> (NZE) pada

---

<sup>19</sup> Mochamad ramdhan, "Fitoplankton dan siklus karbon global" 2019

<sup>20</sup> Elsa mageretha, "estimasi biomasa dan stok karbon tegakkan diruang terbuka hijau, Fakultas pertanian Universitas Sriwijaya 2022

tahun 2060, dengan mengembangkan Nilai Ekonomi Karbon sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Carbon Pricing atau NEK memiliki beberapa manfaat, antara lain mendorong investasi hijau dengan mengurangi penggunaan emisi karbon dalam industri. NEK juga memberikan tambahan dana untuk mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim melalui perdagangan karbon. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa NEK ini merupakan bukti kolaborasi yang baik antara banyak pihak, dan dapat menjadi momentum untuk mencapai keunggulan first mover dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar secara global, serta untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan first mover advantage, Indonesia berpotensi menjadi tujuan investasi rendah karbon yang diakui secara global di berbagai sektor pembangunan, termasuk energi, transportasi, dan industri manufaktur. Ini diharapkan dapat menarik investasi hijau global ke Indonesia, sehingga negara ini menjadi pusat untuk mendapatkan pembiayaan hijau dengan biaya rendah.<sup>21</sup>

Perdagangan karbon merupakan inovasi baru di Indonesia yang memiliki dampak yang luas terhadap pemerintah dan sektor swasta dalam jangka panjang. Konsep perdagangan karbon adalah bagian integral dari upaya global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Perdagangan karbon dapat dilakukan baik secara

---

<sup>21</sup> Dicky Edwin dkk, "pengantar pasar karbon untuk pengendalian perubahan iklim," jakarta: dewan nasional perubahan iklim 2013

langsung antara penjual dan pembeli di luar bursa karbon maupun melalui mekanisme bursa karbon.<sup>22</sup>

Bursa karbon adalah platform perdagangan karbon yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perdagangan karbon di Indonesia. Fungsinya adalah untuk memberikan insentif kepada perusahaan dan negara dalam upaya mereka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon. Terdapat beberapa jenis perdagangan karbon yang dapat dilakukan di bursa karbon, salah satunya adalah sistem cap and trade. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan batas maksimum emisi karbon yang diperbolehkan, dan perusahaan harus membeli izin emisi jika mereka melebihi batas tersebut. Sistem cap-and-trade ini diterapkan oleh berbagai organisasi, perusahaan, dan negara.<sup>23</sup>

Project offset carbon dalam bursa karbon merujuk kepada proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, seperti proyek hutan penyerap karbon atau proyek energi terbarukan. Proyek-proyek ini dapat menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual kepada entitas atau perusahaan yang memerlukannya. Konsep project offset carbon memungkinkan perusahaan atau individu untuk mengimbangi atau menetralkan emisi karbon yang mereka hasilkan dengan berinvestasi dalam upaya pengurangan emisi di tempat lain.

---

<sup>22</sup> Riza cadizza dkk, "Pengaturan perdagangan karbon dan manfaat bagi Indonesia" 2023

<sup>23</sup> Valiant alfarizy dkk, "Mekanisme hukum perdagangan karbon melalui bursa karbon diindonesia" 2023

Kehadiran Bursa Karbon di Indonesia sejak tanggal 26 September 2023 merupakan langkah lanjutan dari implementasi Protokol Kyoto, sebuah perjanjian internasional untuk mengatur tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mengatasi masalah pemanasan global. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan diharuskan untuk membiayai sejumlah dana terkait dengan emisi karbon yang mereka hasilkan sebagai komitmen untuk mengurangi emisi GRK. Di sisi lain, entitas atau negara yang berhasil mengurangi atau menahan emisi karbonnya dapat menerima kompensasi finansial dari entitas yang mengeluarkan emisi karbon berlebihan. Situasi ini mendorong munculnya perdagangan karbon atau carbon trading..<sup>24</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, IDXCarbon sebagai penyelenggara bursa karbon menawarkan sistem perdagangan yang jujur, teratur, transparan, dan efisien. IDXCarbon tidak hanya memberikan kejelasan mengenai harga, tetapi juga menyediakan mekanisme transaksi yang simpel dan mudah. Saat ini, terdapat empat jenis mekanisme perdagangan yang ditawarkan oleh IDXCarbon, yaitu Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace..<sup>25</sup>

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target kontribusi nasional dalam pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Definisi

---

<sup>24</sup> Muhamad musa, "menginsiasi perdagangan karbon syariah," jualan ekonomi, bisnis, dan perbankan syariah 2023

<sup>25</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon" 2023.

perdagangan karbon dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 sebagai mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui jual beli unit karbon. Pasal 1 angka 23 menjelaskan mengenai bursa karbon sebagai sistem yang mengatur pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon.

Pasal 24 mengatur kewajiban kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon, termasuk menyediakan sistem atau sarana untuk mendukung perdagangan dan pengawasan unit karbon. Penyelenggara bursa karbon juga harus menyediakan layanan yang adil, efektif, dan efisien kepada pengguna jasa tanpa diskriminasi. Mereka juga harus memiliki pengendalian internal dan manajemen risiko, serta mengimplementasikan prosedur operasi standar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, termasuk mengenai pengguna jasa, perdagangan, pengawasan perdagangan, sistem, peraturan, kerahasiaan informasi, dan kelangsungan usaha. Selain itu, penyelenggara bursa karbon berkewajiban mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan atas semua aktivitas pengguna jasa dan data perdagangan unit karbon selama paling sedikit lima tahun. Mereka juga diwajibkan membuat peraturan terkait pengguna jasa, unit karbon yang diperdagangkan, dan pengawasan perdagangan. Penyelenggara bursa karbon bertanggung jawab mengawasi kegiatan perdagangan unit karbon yang dilakukan pengguna jasa dan mengambil tindakan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait perdagangan unit karbon. Mereka juga harus menyediakan akses dan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk tujuan pengawasan atas

penyelenggara bursa karbon dan pengguna jasanya, termasuk akses dan transaksi secara seketika..<sup>26</sup>

Pasal 25 dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi pengguna jasa penyelenggara bursa karbon, termasuk prosedur yang harus diikuti untuk menjadi pengguna jasa. Hal ini mencakup hak, kewajiban, dan larangan yang diterapkan kepada pengguna jasa, termasuk kewajiban untuk melaporkan penyelesaian transaksi mereka kepada penyelenggara bursa karbon. Pasal tersebut juga menetapkan pengawasan yang dilakukan terhadap pengguna jasa, serta biaya-biaya yang terkait dengan penggunaan layanan bursa karbon.

Adapun mengenai unit karbon yang diperdagangkan, Pasal 25 juga menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh unit karbon tersebut, prosedur registrasi untuk unit karbon yang akan diperdagangkan, biaya-biaya yang terkait dengan perdagangan unit karbon, serta tata cara perdagangan yang harus diikuti. Pasal ini juga mencakup waktu perdagangan, ketentuan untuk memastikan perdagangan unit karbon dilakukan secara wajar berdasarkan mekanisme pasar, prosedur penyelesaian transaksi, serta ketentuan untuk menyediakan informasi pasar yang akurat, cepat dalam penyebarannya, dan luas dalam jangkauannya. Pengawasan perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25, mencakup parameter-parameter untuk pengawasan perdagangan, termasuk parameter untuk menghentikan perdagangan atau

---

<sup>26</sup> Muhammad irfandianto dkk, "kebijakan hukum bursa karbon terhadap perkembangan green investamnt iindonesia" 2023

pengguna jasa dalam situasi tertentu. Pasal tersebut juga mengatur tindakan yang harus diambil dalam hal terdapat indikasi perdagangan yang tidak wajar, termasuk kemungkinan penghentian sementara perdagangan.

Berdasarkan roadmap yang tertera dalam Undang-Undang Hutan, Pohon, dan Peatlands (HPP), desain penerapan pajak karbon di Indonesia saat ini mengadopsi metode cap and tax yang akan diintegrasikan dengan kebijakan cap and trade yang telah diterapkan di sektor PLTU Batubara. Skema cap and trade, yang juga dikenal sebagai Emission Trading Scheme (ETS), melibatkan pembatasan jumlah emisi yang diizinkan oleh pemerintah melalui sebuah cap. Jika suatu entitas menghasilkan emisi melebihi batas yang ditetapkan, maka entitas tersebut diharuskan untuk membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) atau Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/offset karbon) dari entitas lain yang menghasilkan emisi di bawah batas tersebut..<sup>27</sup>

Penggunaan pajak karbon dapat mempengaruhi perilaku usaha dan pola ekonomi agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Aspek lain yang menjadi perhatian dalam implementasi ekonomi karbon adalah legitimasi pajak karbon dari perspektif filosofis, hukum, dan sosial, serta penerapan pajak karbon menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Prinsip "polluter pays principle" menekankan perlunya penerapan pajak karbon sebagai instrumen pengendalian iklim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang

---

<sup>27</sup> Bintang adi dkk, "Implementasi pajak karbon di Indonesia: potensi penerimaan dan penurunan jumlah emisi karbon" 2022

berkelanjutan. Secara regulasi, saat ini masih belum ada atau belum siapnya peraturan pelaksanaan yang memungkinkan penerapan pajak karbon. Secara filosofis, kajian mengenai instrumen pengendalian iklim sesuai dengan prinsip "polluter pays principle" sesuai dengan tujuan pencemar membayar. Secara hukum, belum ada regulasi mengenai pengenaan pajak karbon. Secara sosial, Pemerintah Indonesia bertekad untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% secara mandiri pada tahun 2030.<sup>28</sup>

Terdapat dua mekanisme untuk mengelola dan mengatur Nilai Ekonomi Karbon, yaitu mekanisme sukarela dan mekanisme wajib. Pengelolaan dan perdagangan nilai ekonomi karbon secara sukarela telah dikembangkan dalam berbagai skema, contohnya adalah skema Plan Vivo. "Plan Vivo" mengacu pada rencana pengelolaan lahan yang dibuat, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat atau kelompok petani kecil, yang menjadi dasar untuk menerima pembayaran atas layanan lingkungan. Praktik ini telah diterapkan di wilayah Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.<sup>29</sup>

Instrumen NEK yang tidak melibatkan perdagangan termasuk pengenaan pajak karbon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober lalu. Pajak karbon adalah bentuk pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar yang berbasis karbon atau yang menghasilkan emisi karbon. Dalam

---

<sup>28</sup> Rahman F.A, Pembangunan dan investasi pro konservasi melalui ekonomi karbon,’’ 2023

<sup>29</sup> Zaenafi Ariani dkk, ‘Regulasi dan tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon berbasisi voluntary dan mandatory di nusa tenggara barat’’ 2023

konteks ini, "emisi karbon" mengacu pada emisi karbon dioksida setara (CO<sub>2</sub>e).<sup>30</sup>

Tarif pajak karbon yang ditetapkan tersebut berada di bawah rekomendasi World Bank dan IMF untuk negara-negara berkembang, yang biasanya berkisar antara US\$ 35 hingga US\$ 100 per ton atau sekitar Rp507.500 hingga Rp1,4 juta per ton, dengan asumsi kurs Rp14.500 per US\$. Menurut Cut Nurul Aidha, NEK merupakan nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021). Dalam sistem ekonomi karbon, umumnya diterapkan mekanisme "harga karbon", yang merupakan biaya atau pajak yang dikenakan untuk setiap ton emisi gas rumah kaca. Sistem ini juga bisa melibatkan skema perdagangan emisi karbon (carbon trading), di mana perusahaan atau negara yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dapat menjual kredit karbon mereka kepada perusahaan atau negara lain yang belum berhasil mengurangi emisi gas rumah kacanya.<sup>31</sup>

Pajak karbon diperkenalkan dan diterapkan pertama kali di Finlandia pada tahun 1990. Pajak ini merupakan nilai atau harga yang dikenakan untuk setiap ton gas karbon dioksida ekuivalen yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Dalam sistem pajak karbon, para pelaku yang menyumbang emisi harus

---

<sup>30</sup> Suhendra dkk., "pelaksanaan mekanisme protokol Kyoto oleh Negara maju dan negara berkembang," 2018

<sup>31</sup> Bima niko, "Analisis skema pengenaan pajak karbon di Indonesia berdasarkan united nations handbook mengenai penerapan pajak oleh negara berkembang" 2022

membayar berdasarkan jumlah gas karbon dioksida ekuivalen yang dihasilkan per ton, dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>32</sup>

Carbon trading adalah proses jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara-negara yang berhasil mengurangi emisi karbon melalui upaya mitigasi perubahan iklim. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan merupakan bagian signifikan dari perdagangan emisi global. Berbeda dengan pasar konvensional, di mana komoditas yang diperdagangkan adalah emisi karbon. Pembeli sertifikat emisi karbon biasanya berasal dari negara maju dengan industri besar, sementara penjualnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan luas sebagai penyerap karbon dioksida.<sup>33</sup>

Pajak karbon bertujuan untuk menetapkan harga pada aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang kemudian mencerminkan biaya sosial karbon. Dengan menerapkan pajak karbon, suatu negara membebankan harga karbon kepada penghasil emisi atau emitter, yang pada akhirnya akan diteruskan kepada konsumen. Pajak karbon adalah instrumen yang multifungsi, dengan potensi manfaat sebagai berikut:

- a. Langkah pembebanan langsung kepada perusahaan penghasil emisi dapat dianggap efektif, karena perusahaan tersebut sering kali memindahkan sebagian besar biaya pajak kepada konsumen mereka, sehingga harga barang dapat meningkat seiring dengan intensitas karbonnya.

---

<sup>32</sup> Mdhana dkk, "formulasi kebijakan penerapan pajak karbon di Indonesia," 2020

<sup>33</sup> Putu dian dkk, "analisis penerapan pajak karbon dan ulez terhadap penurunan emisi karbon diindonesia," 2022

- b. Pajak karbon akan mengubah perilaku produsen dan konsumen untuk mengurangi emisi.
- c. Menstandarisasi biaya pengurangan (marginal cost of abatement) di berbagai sektor, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menghindari biaya pengurangan dengan memindahkannya dari satu sektor ke sektor lainnya. Dengan menetapkan harga emisi melalui pajak, pajak karbon yang dirancang secara optimal akan memastikan bahwa manfaat dari produksi karbon lebih besar daripada biayanya.
- d. Pajak karbon dapat meningkatkan pendapatan negara yang nantinya dapat digunakan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pembiayaan barang publik, pengurangan defisit, dan dalam beberapa kasus, mengurangi pajak lain yang dapat mengganggu pasar..

Hutan menjadi fokus utama dalam perdagangan karbon karena kemampuannya menyerap karbon dioksida. Negara-negara industri dan yang menghasilkan polutan terbesar diberikan kesempatan untuk mengkompensasi dengan membayar negara-negara berkembang untuk menjaga hutan tropis mereka, yang pada gilirannya menyimpan jumlah besar karbon. Melalui Carbon Trading, negara atau entitas yang menghasilkan lebih banyak emisi karbon dapat membeli izin untuk tetap menghasilkan emisi ini dari negara atau wilayah lain. Di sisi lain, negara atau entitas dengan emisi lebih rendah dapat menjual izin untuk memproduksi emisi sesuai dengan batas yang telah ditetapkan kepada negara atau wilayah lainnya. Dengan demikian, negara atau entitas yang menghasilkan lebih banyak karbon memiliki cara untuk memenuhi

persyaratan maksimal jumlah emisi karbon yang telah ditetapkan. Melalui perdagangan karbon, ini menjadi salah satu metode paling ekonomis untuk mengurangi emisi karbon.<sup>34</sup>

#### 4. Pendapatan Ekonomi Masyarakat

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan aset lain dari suatu entitas yang berasal dari pengiriman barang atau penyediaan layanan, atau melalui aktivitas lain yang merupakan bagian dari operasi pokok atau kelangsungan entitas tersebut. Menurut Munandar, pendapatan adalah pertumbuhan aset yang menyebabkan peningkatan ekuitas pemilik, bukan karena adanya penambahan modal baru dari pemilik atau peningkatan aset yang disebabkan oleh peningkatan liabilitas. Pendapatan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Selain itu, pendapatan juga berdampak pada laba rugi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan, dan merupakan pondasi utama bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Menurut Kusnadi, pendapatan dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang berasal dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu sebagai bagian dari kegiatan utama perusahaan yang langsung terkait dengan operasi inti

---

<sup>34</sup> Akbar kurnia dkk, ‘‘ perdagangan karbon mendorong mitigasi perubahan iklim diantara mekanisme pasar dan prosedur hukum’’ 2023

perusahaan. Pendapatan ini terjadi secara berulang selama perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya.

- b. Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tambahan atau bukan kegiatan utama perusahaan yang tidak terjadi secara tetap atau rutin. Pentingnya memisahkan atau mengklasifikasikan pendapatan yang berasal dari berbagai sumber ini memastikan ketepatan dalam pengambilan keputusan bagi pihak eksternal, terutama para pengguna laporan keuangan.<sup>35</sup>

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik yang bersifat tunai maupun non-tunai, yang berasal dari penjualan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Pendapatan mencakup kompensasi yang diterima seseorang karena memberikan jasa kepada orang lain. Pendapatan pribadi mengacu pada semua bentuk pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara, tanpa memandang apakah pendapatan tersebut berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi atau dari sumber lainnya. Kadariyah menjelaskan bahwa pendapatan pribadi dapat berupa uang yang diperoleh seseorang dari upah, keuntungan, sewa, dan sumber pendapatan lainnya dalam rentang waktu tertentu.<sup>36</sup>

Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Lindung Universitas Muhammadiyah Mataram berpotensi memberikan dampak positif terhadap keberhasilan konservasi karbon, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas usaha, dan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Di KHDTK Universitas Muhammadiyah Mataram, jenis tanaman yang dominan termasuk

---

<sup>35</sup> Nawa ika Susanti, "Pengaruh tingkat bagi hasil dan pendapatan" 2016

<sup>36</sup> Hestanto, "pengertian pendapatan," 2018

tanaman keras/kayu-kayuan seperti Sengon (*Pharaseriantes falcataria*) dan tanaman perkebunan seperti coklat (*Theobroma Americana*). Selain itu, kawasan ini juga memiliki hasil hutan bukan kayu seperti Bambu Kemiri (*Aleurites moluccana*), Durian (*Durio zibenthinus*), dan Nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Tanaman keras/kayu-kayuan lainnya seperti Dadap (*Erythrina variegata*) dan Mahoni (*Swietenia macrophylla*) juga banyak ditemukan di kawasan ini yang memiliki kontribusi dalam penyerapan karbon dioksida ( $CO_2$ ). Masyarakat sekitar KHDTK Universitas Muhammadiyah Mataram terlibat dalam berbagai aktivitas seperti budidaya pisang, aren, dan sistem agroforestri yang menghasilkan manfaat langsung bagi mereka. Mereka juga melakukan budidaya lebah madu jenis trigona serta penggemukan sapi Bali. Buah pisang yang dipanen digunakan sebagai pakan sapi, menunjukkan adanya integrasi yang harmonis dalam pengelolaan sumber daya di kawasan ini.<sup>37</sup>

#### **H. Kerangka Berpikir**


Kerangka pemikiran adalah landasan berpikir peneliti yang digunakan untuk memperkuat fokus penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, sebuah kerangka pemikiran diperlukan untuk memberikan arah yang jelas. Kerangka ini membantu mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut, serta memperjelas konteks penelitian, metodologi, dan penggunaan teori.

Kerangka pemikiran ini mengintegrasikan teori dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang menjadi dasar bagi fokus penelitian. Konsep-

---

<sup>37</sup> Junaidin dkk, "persepsi dan sikap masyarakat terhadap potensi hutan Pendidikan universitas Muhammadiyah mataram sebagai objek wisata syariah" 2022

konsep yang dipaparkan akan menjadi acuan bagi peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis ini akan diterapkan dalam kerangka konseptual yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Ekonomi Karbon untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi di Kawasan Hutan, Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Mataram, Desa Batu Layar, Lombok Barat".



**Gambar 2.3.1**  
*Kerangka Berpikir*

## **I. Metodologi penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang diungkapkan melalui kata-kata. Pendekatan ini melibatkan laporan yang terperinci dari pandangan informan, dilakukan dalam setting alamiah (Rijal Fadli, 2021).

Penelitian deskriptif menggambarkan semua data atau objek penelitian serta menganalisis status objek tersebut. Beberapa pertimbangan dalam menggunakan metode kualitatif mencakup adaptabilitasnya terhadap realitas yang kompleks, interaksi langsung antara peneliti dan partisipan, serta sensitivitas yang memungkinkan studi yang mendalam. Penulis memilih metode kualitatif karena memungkinkan pengungkapan pandangan yang lebih dalam terhadap objek penelitian. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengembangkan pemahaman personal terhadap orang-orang yang diteliti, serta memahami definisi mereka sendiri mengenai objek penelitian. Penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi pengalaman kelompok dan situasi yang belum terungkap sebelumnya, melalui studi lapangan yang melibatkan interaksi langsung dengan narasumber.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi tingkat pemahaman masyarakat terkait perdagangan ekonomi karbon berbasis syariah dalam konteks meningkatkan pendapatan ekonomi di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Mataram.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli hingga Agustus 2023, berlokasi di permukiman penduduk yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram, Desa Batu Layar, Lombok Barat. Alasan penulis memilih judul ini adalah karena KHDTK Universitas Muhammadiyah Mataram terletak di Desa Batu Bolong, dan di kawasan ini rencananya akan diselenggarakan bursa karbon. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tingkat pemahaman masyarakat tentang perdagangan ekonomi karbon.

## 3. Sumber Data

Sumber data merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam studi ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data ini berupa transkripsi hasil wawancara dan diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang menjadi sampel penelitian. Data tersebut direkam atau dicatat oleh peneliti sendiri (Kusumastuti dan Khoiron, 2019: 34). Dalam konteks ini, peneliti mendapatkan data primer dari wawancara dengan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Lindung Universitas Muhammadiyah Mataram di Desa Batu Layar, Lombok Barat.

#### b. Data Sekunder

Sumber sekunder merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, seperti melalui orang lain atau dokumen tertulis (Hardani dkk., 2020: 121). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram, serta dari literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

#### 4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti dari perhatian yang harus dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, perlu dijelaskan dengan jelas fokus penelitian agar memberikan gambaran yang lebih terfokus mengenai objek yang akan diteliti di lapangan. Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat tentang perdagangan ekonomi karbon yang berbasis syariah dalam upaya meningkatkan pendapatan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### 5. Penentuan Informan

Penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampelnya mempertimbangkan karakteristik tertentu dari populasi yang relevan. Ini meliputi:

- a. Penduduk yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

b. Ketua kelompok tani.

c. Kepala dusun.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuannya adalah memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Hardani dkk., 2020: 120-121). Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam studinya:

##### a. Metode Observasi

Observasi adalah tindakan untuk menginterpretasikan teori (Karl Popper). Ini adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Observasi yang efektif sering dilengkapi dengan format atau lembar observasi sebagai instrumen yang berisi item-item tentang kejadian atau perilaku yang diamati (Hardani dkk., 2020: 125). Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomi karbon dalam meningkatkan pendapatan ekonomi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram yang berlokasi di Desa Batu Layar, Lombok Barat..

##### b. Wawancara dan Kuesioner

Wawancara adalah pertemuan yang diatur secara langsung antara pewawancara dan responden untuk bertukar informasi. Dalam pengembangan

zaman, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau melalui internet (Marhen, 2021). Peneliti dalam studi ini akan menggunakan metode wawancara dan distribusi kuesioner kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Muhammadiyah Mataram di Desa Batu Layar, Lombok Barat.

### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui berbagai dokumen tertulis atau terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, atau kliping, sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, rekaman audio, atau foto (Naifahervi, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat tentang perdagangan ekonomi karbon dalam meningkatkan pendapatan.

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mencari, mengorganisasi, dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Abdussamad, 2021: 159). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, di mana data disajikan dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian..

a. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang menghilangkan yang tidak diperlukan, mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang lebih luas, dan mengorganisirnya sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan melakukan reduksi data, informasi kualitatif dapat disederhanakan dan diubah ke dalam berbagai bentuk melalui seleksi yang ketat, seperti ringkasan atau penguraian singkat, pengelompokan dalam pola yang lebih besar, dan sebagainya (Hardani dkk., 2020).

b. Penyajian Data (Data display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Dengan menyajikan data, memudahkan pemahaman terhadap informasi yang terkandung, serta merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Hardani dkk., 2020).

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya tidak jelas dan menjadi lebih jelas setelah diteliti, atau dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis, atau teori baru (Hardani dkk., 2020).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 50 responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait perdagangan ekonomi karbon sangat rendah dikarenakan pemahaman masyarakat tentang istilah tersebut rata-rata tidak pernah mendengar, karena rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat disana tamat SD, dan juga ada Sebagian dari responden pernah mendengar karena pernah mengikuti kegiatan FGD dari awal sampai akhir, dan ada juga Sebagian dari responden pernah mendengar istilah tersebut melalui social media (sosmed).

Jika ditinjau dari aspek syariah, perdagangan karbon atau jual beli karbon dapat dilihat dari dua pendekatan pertama, adanya bentuk kompensasi yang wajib dibayar bagi pihak penghasil karbon kepada negara atau perorangan yang menyerap karbon tersebut. Pendekatan kedua, dengan mengkategorikan perdagangan karbon sebagai bentuk transaksi antar dua belah pihak, yaitu antara perusahaan penghasil karbon dan pihak yang menyerap karbon.

Pendapatann masyarakat diperoleh dari pembudidayaan gula aren, pemamnffaatan hasil alam/hutan dan juga pengembala ternak. Sehingga Dalam hal ini dampak yang didapatkan oleh masyarakat dari perdagangan karbon, belum terlihat dengan baik dan sigvikan karena saat ini pengelolaan KHDTK belum sampai pada aktifitas perdagangan karbon, baru pada aksi mitigasi berupa

perhitungan stok Kawasan karbon melalui systemregistry nasional pengendalian perubahan iklim dan masih tahap draf pengajuan. Akan tetapi Jika akan diadakan atau akan dilaksanakan penyelenggaraan perdagangan karbon di dusun Batu Bolong,akan berdampak pada perekonomian masyarakat disana.

## **B. SARAN**

Diharapkan kepada pihak pengelola atau penyelenggara untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat di dekat KHDTK UMMAT supaya mereka lebih memahami terkait istilah ekonomi karbon . Dan kepada Masyarakat disana serta kepala dusun batu bolong suipaya ikut serta dalam mengelola hutan KHDTK UMMAT karena jika akan terlaksana atau ada kegiatan perdagangan ekonomi karbon di dusun tersebut akan berpengaruh pada Tingkat pendapatan Masyarakat disana dan kegitan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

